

## **ISU KESEHATAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA**

**Harits Rabburafief, Padmono Wibowo**

Prodi Manajemen Pemasarakatan A, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email :

[haritsqaz@gmail.com](mailto:haritsqaz@gmail.com) [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)

### *Abstract :*

*Correctional institutions are a place of correction for people who have violated the law and been sentenced to criminal punishment, while serving their criminal term, several people fall into vulnerable groups who are easily affected by disease while serving their criminal term, namely children, women, the elderly and people with special needs or disabilities that have special characteristics and health needs. There are many factors that influence the health level of this group, both internal and external factors, especially regarding the level of spread of disease in each group and how to treat it. This research will summarize the problems and obstacles faced by this group in implementing health services in prisons in Indonesia.*

*Keyword : Correctional System, Health, Vurnerable Groups*

### **Abstrak**

Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat perbaikan bagi orang – orang yang telah melanggar hukum dan dijatuhi hukuman pidana, dalam menjalai masa pidananya, beberapa orang termasuk kedalam golongan kelompok rentan yang mudah terkena penyakit selama menjalani masa pidananya, yakni Anak, Perempuan, Lansia dan orang berkebutuhan khusus atau disabilitas yang memiliki sifat dan kebutuhan khusus terhadap kesehatan. Banyak faktor- faktor yang memengaruhi tingkat kesehatan golongan ini, baik faktor internal maupun eksternal terutama dalam masalah tingkat penyebaran penyakit pada setiap golongan dan cara penanganannya, penelitian ini akan menyimpulkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok tersebut dalam implementasi layanan kesehatan di dalam Lapas di Indonesia.

**Kata Kunci :** Sistem Pemasarakatan, Kesehatan, Kelompok Rentan

### **Pendahuluan**

Narapidana mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang dilindungi oleh undang-undang khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hak pelayanan kesehatan dilaksanakan antara lain melalui upaya-upaya pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain meliputi penanggulangan penyakit menular, peningkatan asupan gizi pada makanan, meningkatkan kesehatan lingkungan, meningkatkan ketersediaan obat-obatan, pemberian pemahaman kesehatan dan ketersediaan alat-alat medis yang memadai. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung kegiatan pelayanan bidang kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berjalan dan berhasil guna, secara tertib dan bertanggungjawab. Hal ini diharapkan agar taraf kesehatan narapidana di Lembaga Pemasarakatan lebih optimal. Kenyataannya dalam praktek di lapangan, upaya pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lapas masih menemui berbagai kendala sehingga pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal. Kendala dan hambatan tersebut seperti kondisi bangunan Lembaga Pemasarakatan yang tidak layak, keterbatasan sarana-prasarana, keterbatasan personil, hingga masalah oleh overcrowded.

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 ( huruf d ) bahwa narapidana berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan ada dalam pasal 9 (huruf d) bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. ada perbedaan antara Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 dengan Undang Undang nomor 22 tahun 2022 yang mana di Undang-Undang lama hak-hak narapidana di rangkup dan di tuliskan dalam 1 pasal, sedangkan pada Undang-Undang baru hak-hak narapidana mendapatkan beberapa tambahan dan lebih dijelaskan secara rinci, dan juga di ranggup dalam 2 pasal yg menyebutkan tentang hak - hak narapidana ataupun narapidana yg sudah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Undang-Undang baru lebih menekankan tentang pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi yang sudah ditentukan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada petugas serta warga binaan Pemasarakatan dan dilaksanakan baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam organisasi. menurut Pasal 1 butir 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

### 1. Pelayanan kesehatan promotive ( butir 12 )

Adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan.

### 2. Pelayanan kesehatan preventif ( butir 13 )

Yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. mencakup :

- 1) Isolasi / pengasingan
- 2) Pengendalian hewan pembawa penyakit
- 3) Kebersihan lingkungan
- 4) pemeriksaan kesehatan berkala baik fisik juga mental

3. Pelayanan kesehatan kuratif ( butir 14 ) yaitu aktivitas pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, serta pengendalian penyakit agar tidak menular. meliputi :

- 1) Pengobatan dasar P3K
- 2) Pengobatan spesialisik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap), rawat jalan / rawat nginap
- 3) Pengobatan gizi

4. Pelayanan kesehatan rehabilitative ( butir 15 ) yaitu kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat yang berguna untuk dirinya serta masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Dalam sistem, mekanisme dan prosedur tentang pelayanan kesehatan dasar terbagi menjadi tiga tahap sinkron proses yang berlangsung pada lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan serta anak yang baru masuk Lapas/Rutan.
2. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, dan anak selama di dalam Lapas/Rutan
3. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, serta anak yang akan bebas asal Lapas/Rutan

### **Identifikasi Masalah**

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan terutama dalam pelayanan kesehatan sering tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, rata – rata UPT (Unit Pelaksana Teknis) Lapas dan Rutan mengalami masalah overcrowding sebanyak 200% dari jumlah total kapasitas yang seharusnya sebanyak 135 ribu malah diisi lebih dari 270 ribu orang. Berikut provinsi yang memiliki overkapasitas terbesar di Indonesia, dengan provinsi riau yang memiliki over kapasitas terbesar sebanyak 450 %, provinsi kalimantan timur dan kalimantan utara sebanyak 420%, Provinsi DKI Jakarta mengalami overkapasitas sebesar 400% diikuti dengan Provinsi Sumatra Utara sebanyak 370%.

Dengan jumlah yang melebihi kapasitas dan jumlah tenaga medis profesional yang rata-rata hanya sebanyak 3 orang atau bahkan kurang tentu saja membuat kesempatan untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan sangat kurang memadai. Rata -rata narapidana 90 % setidaknya pernah mengalami sakit saat menjalani masa pidananya di Lapas, baik itu penyakit ringan maupun berat seperti TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya. Apalagi efeknya terhadap golongan rentan yang memiliki kebutuhan – kebutuhan khusus, contohnya seperti imunisasi pada anak, persiapan menstruasi dan kehamilan pada perempuan, obat- obatan penyakit kambuhan untuk para lansia dan perawatan khusus terhadap narapidana disabilitas.

Selain itu masalah kesehatan mental juga patut kita perhatikan, menurut Barry (2019) dan Favril et al., (2017) bahwa stres menjadi hal yang wajar apabila berada didalam tekanan, sehingga perlu adanya sebuah metode untuk menghilangkan stres tersebut terutama kepada Narapidana Lansia, Perempuan dan Anak. Bentuk-bentuk kendala seperti inilah yang harus dapat di cegah dan ditanggulangi oleh pengelola Lapas agar menjadi Lapas percontohan yang sudah menerapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan ataupun metode rehabilitasi yang nyaman bagi narapidananya. Sehingga dapat merubah citra positif bagi Lapas tersebut.

### **Pembahasan**

Dibeberapa negara dalam mengelola Lapas tidak hanya menjadi tempat orang dihukum namun juga tempat orang untuk berubah menjadi lebih baik, seperti yang sudah dituangkan dalam Undang- undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui pembinaan yang disediakan oleh pihak internal Lapas ataupun dari pihak luar yang bekerjasama dengan pihak Lapas. Sehingga kegiatan tersebut menjadi tempat mereka mengasah kemampuan mereka dan disisi lain juga dapat menghilangkan kejenuhan dan tingkatan kecemasan bagi narapidana. Keberadaan hambatan dalam manajemen kesehatan di Lapas tentunya harus segera diantisipasi dengan segera oleh pihak Lapas. keberadaan staf yang kurang memadai, kondisi tempat medis yang minim, serta ketersediaan obat obatan yang cukup harus segera dipenuhi untuk kebutuhan narapidana. Pada artikel ini juga mengungkapkan bahwa kasus manajemen kesehatan merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diatasi. Permasalahan kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi. Walaupun pada kenyataannya mereka narapidana dan sedang menjalani masa pidananya. Tentunya jaminan akan kesehatan penting untuk diutamakan selama mereka mendekam di Lapas.

Berikut pembahasan isu – isu kesehatan yang dialami oleh golongan kelompok rentan di dalam Lapas ;

#### **1. Anak**

Hak atas kesehatan merupakan hak bagi tiap orang termasuk Anak untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan optimal, setiap orang termasuk Anak mempunyai hak atas pelayanan kesehatan serta hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan, selain itu harus diperhatikan perkembangan fisik dan mentalnya, juga harus diperhatikan secara penuh hak-haknya, tumbuh kembangnya, kesehatan fisik serta mentalnya yang harus dilindungi dan dihormati. Anak juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan diperlakukan baik serta dibina untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga mampu diterima dalam masyarakat ketika telah selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas. Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak yaitu dengan diterbitkannya UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA (sistem peradilan pidana anak). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya secara sempurna

sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak, Untuk itu Anak yang berhadapan dengan hukum perlu penanganan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hak kesehatan narapidana sendiri telah diatur oleh undang – undang untuk dipenuhi yang berbunyi "setiap narapidana dan anak didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga Pemasarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatannya lainnya".

Dalam hal terkait dengan kesehatan, penyakit yang diderita Anak di Lapas anak jelas berbeda dengan penyakit yang diderita oleh narapidana di Lapas umum dikarenakan faktor usia dan sistem kekebalan tubuh dan adaptasi yang berbeda beda. Ada yang mempunyai riwayat penyakit dari lahir dan ada juga yang mengalami sakit karena tertular. Penyakit yang paling banyak dijumpai yaitu penyakit kulit yang sering disebut dermatitis dan skabies. Dermatitis adalah istilah umum yang merujuk pada proses peradangan yang terjadi pada kulit. Hal ini dikarenakan karena tiap individu jarang memperhatikan kebersihan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dan cara menanganinya juga berbeda yaitu harus lebih intensif karena anak binaan ini masih belum sepenuhnya memahami pentingnya akan kesehatan dan bagaimana cara menanganinya sendiri. Tenaga medis yang berada di poliklinik dalam Lapas harus rutin melakukan pengecekan setiap hari untuk melakukan kontrol dan tenaga medis selalu siaga dari pagi, sore dan malam. Apabila ada Anak yang sedang sakit maka dapat langsung ditangani oleh tenaga medis yaitu perawat yang bersiaga di Poliklinik di dalam Lapas.

Dalam implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi Anak masih ditemui beberapa permasalahan yaitu pemenuhan hak kesehatan di Lapas belum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terkait dengan pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak kesehatan terhadap Anak masih banyak yang belum dapat terpenuhi, salah satu contohnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, masih kekurangan tenaga medis ahli, dalam hal ini adalah seorang dokter untuk melaksanakan hak kesehatan Anak di lembaga pembinaan tersebut hanya terdapat tiga orang tenaga medis yang berstatus sebagai perawat, hal ini menyebabkan banyak masalah pelayanan kesehatan pada Anak yang kurang maksimal dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatannya, karena tenaga medis

dokter seharusnya merupakan faktor utama dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak mengingat dokter adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam bidang kesehatan serta dokter yang berhak memeriksa, menganalisis, mengambil keputusan, dan memberikan pengobatan. Sedangkan perawat membantu merawat pasien sesuai instruksi dan rencana yang dibuat dokter. Selain itu, belum adanya psikologi ahli yang berperan dalam membimbing psikologis anak untuk menyesuaikan mentalitas Anak dalam menghadapi permasalahannya dan potensi penyakit mental lainnya.

## 2. Perempuan

Narapidana perempuan tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki dimana narapidana perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan dan masa melahirkan serta perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana perempuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan. Terkadang pemerintah dan masyarakat menutup mata pada kenyataan bahwa sebagai seorang perempuan dan narapidana di suatu Lapas memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya pula. Sayangnya, keadaan di Lapas seringkali tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak-hak atas pemenuhan kebutuhan -kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan itu tidak terlindungi. Narapidana perempuan pada umumnya, mengalami kesulitan ketika harus menghadapi keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan. Mengingat konsep yang ditumbuhkembangkan di Indonesia merupakan pembinaan dan bukan pembalasan dendam (retribution) sehingga seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tersebut. Terlebih lagi bagi narapidana perempuan yang ditempatkan bercampur dengan narapidana laki-laki. Meskipun biasanya narapidana perempuan hanya mencakup sebagian kecil saja dari total populasi di Lapas.

Di Indonesia, hanya ada 33 Lapas yang secara khusus dirancang untuk menampung perempuan. Lebih dari separuh narapidana perempuan ditampung di fasilitas yang dirancang khusus untuk perempuan, sedangkan separuh lainnya berada dalam Lapas umum (bercampur dengan narapidana laki-laki, meskipun

berada dalam blok atau sel terpisah). Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen menambah Lapas Perempuan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Yasonna H Laoly berpendapat bahwa apabila ada anggaran cukup maka secara bertahap akan dibangun Lapas perempuan. Lapas perempuan masih sangat kekurangan karena di beberapa daerah masih ada yang campur seperti di Lapas Narkotika Langkat. Idealnya memang harus dipisahkan antara laki-laki, perempuan dan anak.

Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas di Indonesia secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini, dikarenakan belum tersedianya tenaga kesehatan dalam hal ini dokter umum tetap, psikolog dan terapis. Peralatan kesehatan yang masih terbatas dan tidak ada ruang pelayanan kesehatan bagi yang rawat inap serta terbatasnya persediaan obat-obatan. Meski begitu, pihak Lapas tetap berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kondisi, seperti adanya pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana yang sakit dan kegiatan penyuluhan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas Perempuan adalah

- (1) Perawatan oleh petugas kesehatan kepada narapidana perempuan yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran;
- (2) Fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan narapidana perempuan;
- (3) Jumlah petugas kesehatan yang ditugaskan masih kurang terutama dokter umum yang tetap sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan belum bisa optimal terlebih menangani narapidana terkait kondisi jumlah narapidananya sudah melebihi kapasitas Lapas; dan
- (4) Belum tersedia petugas kesehatan yang ahli seperti psikolog dalam menangani narapidana yang membutuhkan perawatan secara psikis dan mental bukan fisik.

### 3. Lansia dan Disabilitas

Pelayanan kesehatan terhadap Lansia secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidanan Lanjut Usia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan ini, bahwa narapidana yang lanjut usia ini adalah narapidana yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, yang diberikan perlakuan khusus. Perlakuan secara khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu narapidana lanjut usia tersebut dalam memulihkan dan

mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial di dalam lingkungan Lapas. Di samping itu perlakuan khusus ini bertujuan juga untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial. Penetapan narapidana dikatakan lanjut usia adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Asesmen Assesor, yang penetapannya dilakukan sejak penerimaan narapidana tersebut di lembaga Pemasyarakatan.

Perlakuan khusus tersebut diberikan dalam bentuk ;

- a. Pemberian bantuan akses keadilan.
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.
- d. Perlindungan dan keamanan serta keselamatan.

Selain mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia, juga disediakan sarana dan prasarana khusus, seperti

1. Kursi roda
2. Jalan ramp
3. Toilet duduk.
4. Pegangan tangan pada tangga., dinding dan kamar mandi.

Menurut data, rata - rata narapidana lanjut usia berstatus menderita beberapa jenis penyakit yang sangat membutuhkan pelayanan perawatan seperti, darah tinggi, diabetes dan asam urat.

Kendala yang perlu diantisipasi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana lansia di Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terjadi di UPT Pemasyarakatan Di Indonesia mayoritas terdapat kasus SDM staf kesehatan Lapas yang masih belum memadai. Selain itu, faktor lain adalah sarana kesehatan yang belum lengkap dan memadai, dari sisi makanan, masih kurang memenuhi standar gizi yang dibutuhkan secara khusus oleh Lansia yang sudah terlalu tua untuk menjalani kegiatan di dalam Lapas . Sehingga, tingginya tingkat resiko kematian saat menjalani masa pidana bagi Lansia pada penelitian ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kesehatan yang optimal untuk Lansia. Selain itu kondisi SDM dari staf Lapas yang terbatas mengakibatkan terjadinya hambatan dalam

mengantisipasi kejadian sakit mendadak dan persediaan medis serta alat bantu medis di Lapas yang masih sangat terbatas. Sehingga ketika ada narapidana yang mengalami sakit dan perlu perawatan, sangat sulit untuk diantisipasi oleh staf Lapas khususnya staf medis. Maka sangat menyarankan untuk melakukan rekrutmen terhadap tenaga kesehatan terutama yang akan ditempatkan di Lapas.

Menurut Haesen et al., (2019) untuk antisipasi sementara waktu dapat dilakukan kepada narapidana yang sudah terlalu tua dengan diberikan masa pengurangan pidana dengan skema skema yang menarik dan rasional serta bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga mereka diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghabiskan masa tuanya dengan damai di lingkungan sosialnya. Kendala-kendala lain dalam manajemen kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat stres di dalam Lapas. Kita tahu bahwa Lapas merupakan tempat menjalankan masa pidana seseorang dalam masa waktu yang lama sehingga sangat berpotensi menyebabkan seseorang menjadi stres dan berdampak buruk pada psikologis dan mental narapidana dan orang lain disekitarnya, terutama yang berada satu kamar dengan yang bersangkutan.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kesehatan narapidana lansia yaitu,

1. Ketersediaan obat-obatan, vitamin khusus, makanan dengan nilai gizi tertentu serta belum terdapatnya dokter untuk menangani langsung pasien lansia
2. Belum terdapatnya makanan khusus bagi narapidana lansia demi mempertahankan kebugaran dan kesehatannya.
3. Dalam melaksanakan kegiatan kebugaran jasmani narapidana lansia tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan tersebut.
4. adanya penurunan kekuatan mental pada narapidana lanjut usia yang menyebabkan penurunan daya pikir dan mengakibatkan sulitnya mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas
5. lingkungan sosial di luar Lapas yang semakin lama semakin berkurang kucali keluarga, menyebabkan penurunan kesehatan mental dan psikologis .Dalam menyikapi hal tersebut pihak Rutan memberikan fasilitas berupa layanan video call gratis sebagai wujud perlindungan hak-hak narapidana baik narapidana pada umumnya dan narapidana lansia

Begitu pula pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Disabilitas hampir mirip dengan kebutuhan lansia yang membutuhkan alat – alat bantu khusus dan asupan kebutuhan harian untuk menjalani kegiatan sehari – harinya, beberapa contoh narapidana disabilitas adalah kekurangan anggota badan, kelumpuhan, tidak waras, kebutaan dan lain- lain. Sehingga dibutuhkan tenaga kesehatan yang aktif untuk menjaga dan merawat narapidana tersebut.

### **Kesimpulan**

Masalah pemenuhan kesehatan di Lapas terhadap golongan kelompok rentan masih sangat terkendala dan minim peningkatan, sehingga menyebabkan banyak masalah kesehatan yang dialami oleh golongan kelompok rentan tersebut diantaranya yang paling umum berupa 1. Tidak adanya tenaga ahli yang tersedia di Lapas untuk mengobati pasien, 2. Ketersediaan obat – obatan, dan makanan khusus untuk kelompok rentan sangat kurang, 3. Ketersediaan sarana dan fasilitas dalam menunjang masa pengobatan dan pemulihan narapidana masih kurang baik itu berupa ruangan steril dan rawat inap, serta perlatan dan alat- alat medis yang diperlukan saat keadaan darurat. 4. Kurangnya anggaran Lapas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Lapas.

### **Referensi**

BALITBANGKUMHAM Press 2018. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana, Dan Anak Didik Pemasyarakatan*

Undang – undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Mohamad Ashraff (2022). *Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Di Lapas Kelas Iia Purwokerto*. jurnal Hukum Responsif Vol. 13, No. 1, Februari 2022

Pramudya Bayu Murti (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 01 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Wisam Muhammad Nawwar (2023). *Dampak Penuaan Terhadap Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora E-Issn : 2598-6236

Nelwitis, Riki Afrizal, & Muhammad Rizki Noor (2023). *Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang*. Jurnal Paguruyuang Volume 6 No. 2, Januari 2023 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X

Cahyoko Edi Tando (2022). *Optimalisasi Penanganan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Journal of Correctional Issues 2022, Vol.5 (2) 116-131 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Penny Naluria Utami (2020) .*Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat*. Jurnal HAM Volume 11 Nomor 3, Tahun 2020